

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KESEHATAN GIGI DAN HAK-KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI KOTA TEGAL

Febia Astiawati Sugiarto*, Erdianto Setya Wardhana**, Nabila Alifia Darmawan***

*Departemen Radiologi Kedokteran Gigi dan Forensik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

**Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

*** Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung

Correspondence: erdianto.wardhana@unissula.ac.id

Keywords:

Kesehatan Gigi, Hak dan Kewajiban, Pasien

ABSTRACT

Background: Masyarakat kabupaten tegal banyak yang belum memahami cara deteksi dini secara mandiri ciri-ciri gigi yang mengalami masalah. Masyarakat masih tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dalam pelayanan Kesehatan khususnya dalam Tindakan di dokter gigi

Objective : Pelatihan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara deteksi dini masalah Kesehatan gigi dan informasi mengenai hak kewajiban masyarakat sebagai pasien di wilayah kerja wilayah kerja Puskesmas Kesambi Tegal

Method: Metode yang digunakan berupa Penyuluhan dan pelatihan tentang cara mendeteksi masalah Kesehatan gigi secara mandiri, dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien dalam pelayanan Kesehatan gigi

Result: Setelah dilaksanakan penyuluhan, pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan gigi serta hak dan kewajiban sebagai pasien menjadi lebih baik.

Conclusion: Dengan adanya edukasi dan penyuluhan secara berkala, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan semakin baik, terutama tentang kesehatan gigi dan mulut

Copyright ©2023 National Research and Innovation Agency. This is an open access article under the CC BY-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

doi: <http://dx.doi.org/10.30659/dentmas.1.2.46-50>

2460-4119 / 2354-5992 ©2023 National Research and Innovation Agency

This is an open access article under the CC BY-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

How to Cite: Sugiarto *et al.* Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi dan hak-kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan gigi di kota tegal.

PENDAHULUAN

Selain masalah Kesehatan gigi, masalah pemahaman hak dan kewajiban masyarakat juga masih belum terlalu diperhatikan. Banyak masyarakat belum mengenal hak-haknya selama menjalani pengobatan di sebuah fasilitas kesehatan. Bahkan di kalangan internal fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas sendiri belum semua lini memahami hak-hak pasien selama mendapatkan perawatan. Jaman

telah berubah, tuntutan akan pelayanan yang semakin baik tidak bisa dihindari lagi. Hubungan pasien- rumah sakit tidak lagi hubungan paternalistik, pasien hanya mengikuti/menuruti begitu saja kehendak dokter yang bekerja di rumah sakit tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas dan benar tentang kondisi penyakit yang diderita pasien tanpa menghilangkan privilege pasien.

Hubungan rumah sakit-pasien adalah hubungan partnership, hubungan yang

memungkinkan terjadi saling membutuhkan dimana pasien membutuhkan terjadinya proses pengobatan yang memuaskan dan rumah sakit membutuhkan pasien sebagai sumber pembiayaan operasional rumah sakit yang dikembalikan kepada operasional rumah sakit untuk pemuasan pasien atas pelayanan yang diterimanya. Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit telah diatur tentang kewajiban dan hak baik rumah sakit maupun pasien. Kewajiban rumah sakit terhadap pasien diantaranya memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Berdasarkan analisis situasi maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain masyarakat kabupaten tegal banyak yang belum memahami cara deteksi dini secara mandiri ciri-ciri gigi yang mengalami masalah. Dengan tidak mengetahui cara deteksi dini masalah Kesehatan gigi maka angka kesakitan gigi di wilayah tersebut cukup besar. Masyarakat masih tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dalam pelayanan Kesehatan khususnya dalam Tindakan di dokter gigi

Tenaga Kesehatan dokter gigi di wilayah kerja Puskesmas Kesambi Tegal masih sangat minim. Sebaliknya Jumlah masyarakat yang harus ditangani di wilayah Kabupaten tegal tersebut sangat banyak, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi tenaga Kesehatan dokter gigi disana untuk melaksanakan penjelasan mengenai cara deteksi dini masalah Kesehatan gigi dan informasi mengenai hak kewajiban masyarakat sebagai pasien di fasilitas Kesehatan. Oleh karena itu, Tim Pengabdian masyarakat FKG Unissula yang memiliki kemampuan dalam bidang kedokteran gigi diharapkan mampu memberikan pelatihan dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara deteksi dini masalah Kesehatan gigi dan informasi

mengenai hak kewajiban masyarakat sebagai pasien di wilayah kerja wilayah kerja Puskesmas Kesambi Tegal,

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang sudah dirumuskan maka tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Unissula memilih metode berupa Penyuluhan dan pelatihan tentang cara mendeteksi masalah Kesehatan gigi secara mandiri, Penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai pasien dalam pelayanan Kesehatan gigi dan Pembuatan buku saku yang berisi informasi mengenai deteksi dini Kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien dalam pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-9 bulan Oktober 2022. Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kesambi Tegal.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Peningkatan pemahaman dan pelatihan cara deteksi mandiri masalah Kesehatan gigi dan informasi mengenai hak kewajiban masyarakat sebagai pasien dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap Persiapan
 - Melaksanakan kegiatan survey ke kabupaten tegal. Survey ini kita laksanakan pada tenaga medis dokter gigi dan fasilitas pelayanan Kesehatan/ puskesmas
 - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tenaga medis dokter gigi di kabupaten tegal
 - Melakukan koordinasi dengan mitra tenaga medis dokter gigi di kabupaten tegal untuk menentukan sasaran masyarakat dan

rencana jumlah hari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

- Membentuk Whatsap group untuk mempermudah komunikasi dan informasi terkait kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan,
- Pembuatan materi mengenai informasi yang berhubungan dengan cara deteksi mandiri masalah Kesehatan gigi dan informasi mengenai hak kewajiban masyarakat sebagai pasien dalam bentuk leaflet, buku saku dan video



Gambar 1. Perijinan dan Koordinasi

2. Tahap Pelaksanaan

- Pembukaan acara oleh pihak desa dsan puskesmas
- Memberikan kuesioner kepada masyarakat mengenai cara deteksi mandiri masalah Kesehatan gigi
- Memberikan kuesioner kepada masyarakat mengenai informasi mengenai hak kewajiban masyarakat sebagai pasien
- Pemutaran video tentang mengenai deteksi dini Kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan
- Presentasi menggunakan power point serta demonstrasi tentang mengenai deteksi dini Kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan
- Pemberian leaflet dan buku saku informasi mengenai mengenai deteksi dini

Kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan

- Mengulang kegiatan pengabdian masyarakat setiap minggu di kota tegal selama 2 bulan



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

- Melakukan evaluasi kepada masyarakat mengenai tingkat pemahaman deteksi dini Kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan
- Melakukan scoring, coding dan analisis data untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman mengenai deteksi dini Kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan

PEMBAHASAN

Mitra dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Ini adalah Tenaga Kesehatan dokter gigi dari Puskesmas Kesambi. Mitra berkontribusi dalam memberikan waktu dan tempat untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pada masyarakat di wilayah kerja puskesmas kesambi kabupaten tegal. Selain itu

mitra juga turut serta menakukan edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan,

Dalam melaksanakan program PKM (Pengabdian Kepada masyarakat) yang berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi dan hak-kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan gigi di kabupaten tegal, tim pengabdian masyarakat tidak terlalu banyak mengalami hambatan atau kendala . Beberapa hambatan atau kendala yang ada antara lain dalam melakukan edukasi dan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan hak kewajiban pasien, tim sedikit kesulitan dalam penyampaian materi detilnya, hal ini Karena materi yang diberikan tergolong baru buat masyarakat awam. Kendala yang lain berupa manajemen waktu karena masyarakat banyak yang aktif bekerja sehingga manajemen waktu harus benar-benar diperhatikan agar semua materi tersampaikan dengan maksimal. Dalam hal ini tim pengabdian lebih banyak untuk menyesuaikan dengan waktu pihak masyarakat agar bisa sinkron

Dalam aspek hukum kesehatan, harus dimengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban pasien. Melalui hak dan kewajiban ini, seorang pasien memiliki suatu jaminan bahwa ia akan menerima pelayanan kesehatan apabila ia menghormati hak dokter yang menanganinya. Apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam SK PB IDI No. 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), maka beberapa ketentuan hak pasien yang berkaitan dengan kasus yang dikaji dapat diuraikan sebagai berikut (Hanafiah dan Amir, 2016, hlm. 67-68):

“1. *Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.*

2. *Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.*
3. *Dengan persetujuan pasien dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.*
4. *Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.”*

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi dan hak-kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan gigi berjalan dengan lancar dan maksimal. Hal ini tidak lepas dari semua partisipasi masyarakat dan pihak terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) yang berupa peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi dan hak-kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan gigi di kabupaten tegal, dapat disimpulkan :

1. Masyarakat sudah memahami cara deteksi dini secara mandiri ciri-ciri gigi yang mengalami masalah
2. Masyarakat juga sudah memahami hak dan kewajiban pasien ketika akan menggunakan fasilitas kesehatan.
3. Dengan adanya edukasi dan penyuluhan secara berkala, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan semakin baik, terutama tentang peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut

DAFTAR PUSTAKA

1. Fatmawati DWA. Hubungan Biofilm Streptococcus Mutans Terhadap Resiko Terjadinya Karies Gigi. Fakultas Kedokteran

- Gigi Universitas Jember. 2011;8(3):127-30.
2. Norfai N, Rahman E. hubungan pengetahuan dan kebiasaan menggosok gigi dengan kejadian karies gigi di sdi darul mu'minin kota banjarmasin tahun 2017. *dinamika kesehatan jurnal kebidanan dan keperawatan*. 2017;8(1):212-8.
 3. Sutjipto C, Wowor VN, Kaunang WP. gambaran tindakan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut anak usia 10–12 tahun di sd kristen eben haezar 02 manado. *Jurnal e-Biomedik*. 2013;1(1).
 4. Suresh B, Ravishankar T, Chaitra T, Mohapatra A, Gupta V. Mother's knowledge about pre-school child's oral health. *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry*. 2010;28(4):282.
 5. Poha DG. gambaran pencabutan gigi molar satu mandibula berdasarkan umur dan jenis kelamin di balai pengobatan rumah sakit gigi dan mulut manado tahun 2012. *e-GIGI*. 2014;2(1).
 6. Fitri M. Pelatihan terhadap Keterampilan Kader Posyandu. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2011;7(1).
 7. Depkes RI. (2008a). Peraturan Menteri Kesehatan No.290 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
 8. Depkes RI. (2008b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 269/MEN.KES/PER/ III/2008 Tentang Rekam Medis.
 9. DPR RI. (2004). Undang-Undang No. 29 tentang Praktik Kedokteran.
 10. DPR RI. (2009). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 11. Satiti YR, Derwanto A, Susilo H. Penyampaian Informasi oleh Perawatan dalam Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit: Permasalahn dan Solusi. *Jurnal Kedokteran Brawijaya* 2015;20(2):169-73.
 12. Oktarina. Kebijakan Informed Consent dalam Pelayanan Gigi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 2010;13(1):3-8. 24.
 13. Kotrashetti V, KleAD, Hebbal M, Hallikereranth SR. Informed Consent: a Surve of General Dental Practitioners in Belgaum City. *Indian Journal of Medical Ethics* 2010;7(2):90-4.
 14. Wiradharma, D. (2014). *Tindakan Medis Aspek Etis dan Yuridis*. Penerbit Universitas Trisakti